



**PENETAPAN**

**Nomor: 451/Pdt.P/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**Lianah Puji Lestari Binti Saidi**, NIK: 3604114901780002, Tempat, Tanggal lahir: Jombang, 27 November 1982; Umur: 42 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; beralamat di Kp, Sentul Lio, RT. 006 RW. 003, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah memperhatikan surat – surat bukti;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg;

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Perbaikan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan – alasan :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Isak Abidin Bin Adnan**, pada tanggal 23 Juli 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/89/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

*Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 1 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (Dua) orang anak salah satunya bernama:
  - 2.1. **Zidan Maulana Abidin, (L), Lahir di Serang, 27 April 2014;**
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Zidan Maulana Abidin, Laki-laki Lahir di Serang, 27 April 2014**, Tertulis nama Ibu Pemohon yang bernama **Likanah** berdasarkan Nomor: 1051/I/ JB/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tertanggal 6 Januari 2010;
4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Lianah Puji Lestari** anak ke 9 Perempuan dari Ayah Saidi dan Ibu Kasti berdasarkan Nomor 3604-LT;04032017-0105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 28 Mei 2022;
5. Bahwa ada Kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang seharusnya bernama bernama **Lianah Puji Lestari**, Perempuan, Lahir di Jombang, 27 November 1982. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimiliki saat ini Pemohon bernama **Likanah**, Perempuan, Lahir di Jombang, 27 November 1982;
6. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan, Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti** dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari**, Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti**;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon tersebut karena ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 8.1 Bahwa untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 2 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti** dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari** Lahir di Jombang, 27 November 1982 **anak dari Ibu Kasti**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 3 dari 8 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3604114901780002, atas nama LIANAH PUJI LESTARI, perempuan, lahir di Jombang, 27-11-1982, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3604110805750008, atas nama ISAK ABIDIN, laki-laki, lahir di Jombang, 08-05-1975, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/89/VII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Lianah Puji Lestari** anak ke 9 Perempuan dari Ayah Saidi dan Ibu Kasti berdasarkan Nomor 3604-LT-04032017-0105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 28 Mei 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3604110206100008, atas nama Kepala Keluarga ISAK ABIDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 17 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Lianah Puji, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bareng V, tanggal 9 Juni 1994, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 4 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36.04.AL.D.2014.016.168, atas nama ZIDAN MAULANA ABIDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 25 Agustus 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi **SUWARNI** dan saksi **AHMAD BAYHAQI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, yang bersesuaian dengan bukti-bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3604114901780002, atas nama LIANAH PUJI LESTARI, (bukti P-1);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang yaitu untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti**

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 5 dari 8 Halaman



dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari** Lahir di Jombang, 27 November 1982 **anak dari Ibu Kasti**;

- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti** dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari** Lahir di Jombang, 27 November 1982 **anak dari Ibu Kasti**;
- Bahwa untuk memperbaiki tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Pemohon bernama **Lianah Puji Lestari** adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yaitu di Kp, Sentul Lio, RT. 006 RW. 003, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Serang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang hendak melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti** dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari** Lahir di Jombang, 27 November 1982 **anak dari Ibu Kasti**, Hakim menilai permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Sehingga setelah permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon untuk segera memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut;

Mengingat, akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang sebelumnya bernama **Likanah**, Perempuan Lahir di Jombang, 27 November 1982 anak dari Ibu **Kasti** dirubah menjadi bernama **Lianah Puji Lestari** Lahir di Jombang, 27 November 1982 **anak dari Ibu Kasti**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 7 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh **Lilik Sugihartono, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adang Sujana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistim persidangan secara elektronik;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Adang Sujana, S.H.**

**Lilik Sugihartono, S.H.**

## **Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Panggilan	: Rp.	-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

**Jumlah** : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 8 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)